BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN SARANG BURUNG WALET DI HABITAT ALAMI DAN DILUAR HABITAT ALAMI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelelangan sarang burung walet di Kabupaten Aceh Jaya dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Sarang Burung Walet di Habitat Alami dan di Luar Habitat Alami dalam Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemungutan Hasil Pengambilan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet di Habitat Alami dan di Luar Habitat Alami;
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN SARANG BURUNG WALET DI HABITAT ALAMI DAN DILUAR HABITAT ALAMI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pelelangan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut pelelangan adalah pemberian hak pengelolaan atas sarang burung walet kepada pemenang lelang yang ditunjuk berdasarkan nilai penawaran tertinggi.
6. Peserta Pelelangan adalah peserta yang ikut dalam kegiatan penawaran pelelangan sarang burung walet.
7. Panitia Pelelangan adalah panitia pelelangan sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
8. Uang Pemachteran adalah uang jaminan yang wajib disetor oleh setiap peserta pelelangan kedalam rekening Kabupaten Aceh Jaya, dengan ketentuan apabila peserta yang tidak terpilih sebagai pemenang lelang akan dikembalikan seluruhnya uang pemachteran yang telah disetorkan oleh peserta pelelangan tersebut.

BAB II

PESERTA PELELANGAN

Pasal 2

Yang dapat mengikuti pelelangan adalah seluruh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Jaya yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk peserta pelelangan.

BAB III

PERSYARATAN PELELANGAN

Pasal 3

Setiap peserta pelelangan wajib melampirkan :

a. Surat Penawaran yang dialamatkan kepada Bupati Aceh Jaya c/q Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
b. dalam Surat Penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan :
    1. besaran penawaran (dituliskan dengan angka dan huruf), dan
    2. masa Pemachteran untuk 2 (dua) tahun.
c. menyetor uang jaminan kesungguhan sementara sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai batas penawaran minimal.
d. photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
e. Rekomendasi dari Keuchik yang menyatakan tempat tinggal peserta yang bersangkutan dan kemampuan membayar uang pemachteran.
f. surat permohonan atas nama Badan Usaha (Perseroan Terbatas, Comanditaire Venootschap atau koperasi).
g. pada Akte Perusahaan / Badan Usaha, SITU, SIUP wajib tercantum Bidang Usaha Sarang Burung Walet.
h. surat pernyataan sanggup memelihara kondisi ketertiban dilingkungan masyarakat sekitar.

i. surat pernyataan bersedia melestarikan habitat burung walet.

j. surat pernyataan sanggup dan bersedia memberikan dana untuk kepantingan sosial kemasyarakatan bagi gampong-gampong setempat sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penawaran harga kontrak; dan

k. Surat pernyataan sanggup dan bersedia memberikan dana bagi penemu sarang burung walet sebesar 2 % (dua persen) dari harga penawaran kontrak.

BAB IV

NILAI PELELANGAN

Pasal 4

Penentuan nilai pelelangan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PELELANGAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pelelangan ditentukan pada tanggal yang ditetapkan oleh panitia pelelangan.

(2) Pelelangan dapat dilaksanakan apabila ada peserta lelang lebih dari 1 (satu) orang penawar lelang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penawaran pelelangan.

(3) Apabila pesyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka akan dilakukan pelelangan tahap 2 (dua).

BAB VI

PENENTUAN PEMENANG PELELANGAN

DAN KEWAJIBAN PEMENANG PELELANGAN

Pasal 6

(1) Penentuan Pemenang ditetapkan berdasarkan nilai penawaran tertinggi yang dicantumkan dalam dokumen penawaran.

(2) Dalam pelaksanaan pelelangan, setiap peserta yang dinyatakan gagal sebagai pemenang pelelangan, uang pemachteran akan dikembalikan sepenuhnya.

(3) Apabila peserta pelelangan yang telah dinyatakan pemenang mengundurkan diri dari, maka uang pemachteran yang telah disetor tidak akan dikembalikan dan akan dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

(4) Keputusan Panitia Pelelangan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 7

(1) Kepada pemenang pelelangan sebelum penandatanganan perjanjian pemachteran pengelolaan diharuskan :

a. melunasi pembayaran uang pemachteran;

b. menyetor lunas dana kepentingan sosial kemasyarakatan bagi gampong setempat; dan

c. menyetor lunas dana bagi penemu sarang burung walet.

d. membayar biaya pelaksanaan tugas panitia pelelangan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai harga pelelangan;

(2) Pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada Bupati Aceh Jaya c/q Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Jaya.

(3) Apabila pemenang pelelangan tidak melunasi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka akan dinyatakan gugur sebagai pemenang pelelangan dan uang jaminan kesungguhan sementara sebesar 20 % (dua puluh pesen) yang telah disetorkan tidak akan dikembalikan dan dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

(4) Apabila pemenang pelelangan telah dinyatakan gugur, maka akan dilakukan tender ulang pelelangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 11 Mei 2015 M
22 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 11 Mei 2015 M
22 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN. TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 24